

RISALAH PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
No: 1542/PID/2020/PT.SBY.

Pada hari ini: *Senin*, tanggal: *8* FEBRUARI 2021 saya: SUGIANTO, SH. Jurusita pada kantor Pengadilan Negeri Jember, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ADIK SRI S. SH. dk, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember Jl. Karimata No. 94 Jember;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Januari 2021 Nomor: 1542/PID/2020/PT.SBY.;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 801/Pid.Sus/2020/PN.Jmr. tanggal 17 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Serta terhadap putusan tersebut ia atau wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung secara lisan atau tertulis yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang, serta Pemohon Kasasi harus menyampaikan memori / alasan – alasan Kasasi kepada Panitera tersebut.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan, disana saya telah bertemu dan berbicara dengan:

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan risalah pemberitahuan ini;

Demikian risalah pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan ditanda tangani pula oleh:

Yang diberitahu

[Signature]

ADIK SRI S. SH. dk



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 1542/PID. /2020/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Persidangan PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa
mengadili perkara pidana dalam tingkat banding yang dilangsungkan di g
Pengadilan Tinggi Surabaya Jalan Sumatera Nomor 42 Surabaya, pad
Rabu, Tanggal, 27 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Zaeni Bin Sunarip
Tempat lahir : Lumajang
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 002/RW. 001, Desa Sukoreji
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Zaeni Bin Sunarip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat I bernama Karuniawan Nurahmansyah, SH.MH, Dkk masing-masing pe advokat yang beralamat kantor di Puri Bunga Nirwana Cluster Pondok Ind Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya t 30Desemberi 2020, NOMOR : 1542/PID.Sus/2020/PT SBY

Halaman 1 Petikan Nomor 1542/PID.Sus / 2020/F

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 17 Des 2020 Nomor : 801/Pid.Sus/2020/PN Jmr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni Bin Sunarip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilihan calon tertentu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar stiker bergambar Pasangan Calon Bupati Jember 2020 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN.
 - 1 (satu) buah Flasdisk, Merk Sandisk, Kapasitas 16 Gb yang berisi (dua) file Video/Gambar digital rekaman.
 - 1 (satu) buah tas pinggang, warna hitam, yang bertuliskan NOSTALGIC COOL STYLE.Ditampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Membaca Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuituntut I tertanggal 23 November 2020 atas putusan Pengadilan Negeri Bangkalan I : 218/ Pid.B/2020/PN.Bkl.. tanggal 17 November 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 23 November 2020 ;

Membaca Akta permintaan banding ditanda tangani Pih Pa Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember, Nomor 801/Pid.Sus/ 2020/PI tanggal 17 Desember 2020;

Membaca Relas pemberitahuan adanya banding pada tanggal 17 Desember 2020, kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut;

Membaca Memori Banding tertanggal 21 Desember 2020 yang di
oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Jember pada tanggal 21 Desember 2020 dan salinannya telah diserahkan k
Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2020;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 23 Desember 2020
diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Jember pada tanggal 23 Desember 2020 dan salinannya telah diserahkan k
Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2020;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas (inzage) p
Nomor tertanggal 21 Desember 2020 masing-masing kepada Penasihat
Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari
tersebut;

Membaca, surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara Terdakwa
Menimbang, dan seterusnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 187 A Ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) L
No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI No. 1 Tahun
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undan
Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor
801/Pid.Sus/2020/PN Jmr tanggal 17 Desember 2020, yang dimintai
banding tersebut;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar
2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis
Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh



Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Majelis, Mutarto,S.H. dan Prim Fahrur Razi SH.,MH, masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Uripno, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya:

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Mutarto,S.H.,M.Hum

Permadi Widhiyatno, SH., M

Ttd.

2. Prim Fahrur Razi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Uripno, SH

Penetapan / Keputusan Penetapan / Putusan Sesuai Aslinya.
Keluarkan Untuk Dinas
An. Panitera
Panitera Muda Pidana

RAHMAT HIDAYAT. SH.
NIP. 19721202 199303 1 005

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI SURABAYA

An. Panitera
Panitera Muda Pidana

R. Andi Koesnoro, SH.CN.MH.
NIP. 19670123 199403 1 005